



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.SGT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NARDIN UMAR Bin NARDIN;**  
Tempat Lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /18 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kwg : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.20 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro  
Jambi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NARDIN UMAR Bin NARDIN bersalah telah melakukan tindak pidana ”mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) batang pipa besi masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, diameter 3 inci dan tebal 5 mm.  
(Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA UBEP JAMBI melalui saksi AHMAD MURDI Bin JADUN)
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna hitam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada terdakwa NARDIN UMAR Bin NARDIN)

- 9 (sembilan) besi mata gergaji panjang lebih kurang 30cm.
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
- 1 (satu) kunci pas ukuran 13 dan 10 terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 terbuat dari besi
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi

(Dirampas untuk dimusnakan)

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa pada yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya serta terdakwa merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NARDIN UMAR Bin NARDIN bersama dengan MARGANI Alias GONDRONG (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Km. 32 Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 3**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Sekira pukul 22.00 Wib MARGANI Alias GONDRONG (belum tertangkap) pergi ke rumah terdakwa lalu bersepakat untuk mengambil pipa besi line minyak yang bertempat di Km 32 Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi selanjutnya terdakwa dan MARGANI pergi dengan membawa linggis, gergaji besi beserta mata gergaji, kunci inggris, kunci pas ukuran 10,13,14,15 serta tang milik MARGANI setelah sampai di lokasi mereka membagi tugas dengan cara terdakwa menggunakan lampu Handphone Merk Nokia 1208 warna hitam milik terdakwa sebagai penerangan sedangkan MARGANI menggali tanah dengan menggunakan linggis sampai pipa besi line minyak terlihat kemudian terdakwa dan MARGANI tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. PERTAMINA langsung memotong sisi kiri pipa besi dengan menggunakan gergaji besi setelah selesai terdakwa dan MARGANI berjalan dengan jarak 6 (enam) meter dari lokasi sebelumnya lalu MARGANI menggali tanah kembali sampai pipa besi terlihat dan terdakwa langsung memotong sisi kanan pipa besi dengan menggunakan gergaji besi MARGANI mencongkel pipa besi dengan menggunakan kayu ukuran 2 (dua) meter lalu terdakwa dan MARGANI mengangkat pipa besi tersebut dengan cara ditarik bersama-sama selanjutnya pipa besi di sembunyikan di perkebunan milik warga dengan jarak 15 (lima belas) meter dari tempat terdakwa dan MARGANI mengambil pipa, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan MARGANI datang lagi menuju ke tempat pipa besi di sembunyikan lalu terdakwa dan MARGANI memotong-motong pipa besi yang telah di ambil dengan menggunakan gergaji besi sehingga pipa besi menjadi berukuran 2 (dua) meter dan akhirnya pipa besi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul menjadi 20 (dua puluh) batang namun tiba-tiba Security PERTAMINA datang dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Jaluko

Atas perbuatan terdakwa pihak korban PT. Pertamina UBEP Jambi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah itu.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal**

### **363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

#### **1. AHMAD MURDI Bin JADUN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa saksi melihat pipa line minyak sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter sudah hilang;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 5**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEDI, saksi PAIJAN sekira pukul 17.30 wib dan menemui pipa line minyak sudah dalam keadaan terpotong-potong.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu malam hari dan keadaan sepi;
- Bahwa besi pipa tersebut ditemukan didalam kebun milik warga dalam keadaan disembunyikan;
- Bahwa menurut saksi pipa line minyak tersebut pada saat itu dalam keadaan terpasang dan berada didalam tanah;
- Bahwa menurut saksi pipa line tersebut untuk mengalirkan minyak dari sumur produksi;
- Bahwa menurut saksi terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti;
- Bahwa pipa line tersebut dalam kondisi tidak aktif/sedang dimatikan;
- Bahwa pipa line tersebut milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memotong pipa line tanpa seijin dari PT.PERTAMINA;
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT.PERTAMINA UBEP Jambi dirugikan sebesar kurang lebih diperkirakan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. DEDI SAPUTRABin ISHAK (Alm):

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AHMAD MURDI, saksi PAIJAN sekira pukul 17.30 wib dan menemui pipa line minyak sudah dalam keadaan terpotong-potong.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu malam hari dan keadaan sepi;
- Bahwa besi pipa potong tersebut ditemukan didalam kebun milik warga dalam keadaan disembunyikan;
- Bahwa menurut saksi pipa line minyak tersebut sebelumnya dalam keadaan terpasang dan berada didalam tanah;
- Bahwa pipa line tersebut dalam kondisi tidak aktif/sedang dimatikan;
- Bahwa pipa line tersebut milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT.PERTAMINA UBEP Jambi dirugikan sebesar kurang lebih diperkirakan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. PAIJAN SRI WAHYU Bin PAINO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 7**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni karena untuk dapat memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melakukan patroli;
- Bahwa saksi sebelumnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEDI, saksi PAIJAN sekira pukul 17.30 wib dan menemui pipa line minyak sudah dalam keadaan terpotong-potong.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu malam hari dan keadaan sepi;
- Bahwa besi pipa tersebut ditemukan didalam kebun milik warga dalam keadaan disembunyikan;
- Bahwa menurut saksi pipa line minyak tersebut pada saat itu dalam keadaan terpasang dan beradadidalam tanah;
- Bahwa selain pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI juga ada ditemukan handp phone milik terdakwa saat terdakwa ditangkap dilokasi kejadian;
- Bahwa pipa line tersebut dalam kondisi tidak aktif/sedang dimatikan;
- Bahwa pipa line tersebut milik PT. PERTAMINA UBEP Jambi;
- Bahwa atas kejadian ini pihak PT.PERTAMINA UBEP Jambi dirugikan sebesar kurang lebih diperkirakan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) batang pipa besi masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, diameter 3 inci dan tebal 5 mm.

(Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA UBEP JAMBI melalui saksi AHMAD MURDI Bin JADUN)

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna hitam.

(Dikembalikan kepada terdakwa NARDIN UMAR Bin NARDIN)

- 9 (sembilan) besi mata gergaji panjang lebih kurang 30 cm.
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
- 1 (satu) kunci pas ukuran 13 dan 10 terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 terbuat dari besi
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi

(Dirampas untuk dimusnakan)

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana percurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan MARGANI Als GONDRONG (dpo);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat ingin mengambil besi pipa yang sudah disembunyikan oleh terdakwa bersama dengan MARGANI Als GONDRONG (dpo);
- Bahwa terdakwa mengambil MARGANI memotong-motong pipa besi yang telah di ambil dengan menggunakan gergaji besi sehingga pipa besi menjadi berukuran 2 (dua) meter dan akhirnya pipa besi tersebut terkumpul menjadi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan MARGANI Als GONDRONG (dpo) melarikan diri;
- Bahwa menurut terdakwa, pada saat MARGANI Als GONDRONG (dpo) merusak line pipa besi milik pertamina dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya sudah disiapkan;
- Bahwa terdakwa dan MARGANI membawa linggis, gergaji besi beserta mata gergaji, kunci inggris, kunci pas ukuran 10,13,14,15 serta tang milik MARGANI pada saat kelokasi keTKP untuk mengambil line pipa besi pertamina;
- Bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) potongan besi line minyak dengan ukuran 2 (dua) meter tanpa seijin dari PT.PERTAMINA UBEP Jambi.
- Bahwa terdakwa diajak oleh MARGANI Als GONDRONG (dpo);
- Bahwa terdakwa bersama MARGANI Als GONDRONG (dpo) melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. PERTAMINA UBEP JAMBI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terlibat dalam tindakan pidana mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukannya seorang diri akan tetapi dilakukan bersama bersama dengan MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat ingin mengambil besi pipa yang sudah disembunyikan oleh terdakwa bersama dengan MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi);
- Bahwa benar terdakwa memotong-motong pipa besi yang telah di ambil dengan menggunakan gergaji besi sehingga pipa besi menjadi berukuran 2 (dua) meter dan akhirnya pipa besi tersebut terkumpul menjadi 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa benar terdakwa dan MARGANI membawa linggis, gergaji besi beserta mata gergaji, kunci inggris, kunci pas ukuran 10,13,14,15 serta tang milik MARGANI pada saat kelokasi ke tempat kejadian perkara untuk mengambil line pipa besi pertamina;
- Bahwa benar terdakwa bersama MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. PERTAMINA UBEP JAMBI;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 11**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;
4. Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya , dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut sebagai berikut :

## **1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata “Barangsiapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **NARDIN UMAR Bin NARDIN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

**1. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juag binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki secara melawan hak* adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya dengan jalan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi AHMAD MURNI Bin JADUN, saksi DEDI SAPUTRA Bin ISHAK (Alm), saksi PAIJAN SRIWAHYUBin PAINO diketahui kalau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, terdakwa telah ditangkap karena ada mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan tanpa ijin dari pihak PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang dilakukan dengan cara-cara yakni terdakwa menggunakan lampu Handphone Merk Nokia 1208 warna hitam milik terdakwa sebagai penerangan sedangkan MARGANI menggali tanah dengan menggunakan linggis sampai pipa besi line minyak terlihat kemudian terdakwa dan MARGANI memotong pipa besi line minyak tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. PERTAMINA selain itu juga menggunakan alat-alat berupa gergaji besi beserta mata gergaji, kunci inggris, kunci pas ukuran 10,13,14,15 serta tang menjadi berukuran 2 (dua) meter dan akhirnya pipa besi tersebut terkumpul menjadi 20 (dua puluh) batang kemudian potongan pipa tersebut disembunyikan bersama-sama teman terdakwa yang bernama MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) untuk kemudian diambil;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa menerangkan kalau perbuatan mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan idenya tapi ide teman terdakwa yang bernama MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa mengerti dan menyadari atas tindakannya itu tapi

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak*;

## **2. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau**

### **Lebih :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan dilakukan tidak sendirian tapi dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam keterangannya membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi Ahmad Murdi, saksi Zahrudin, saksi D. Limbong dan saksi Syafrial Lukman diketahui kalau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Petaling Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi terdakwa ada mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dengan menggunakan alat-alat gergaji besi beserta mata gergaji, kunci inggris, kunci pas ukuran 10,13,14,15 serta tang menjadi berukuran 2 (dua) meter dan akhirnya pipa besi tersebut terkumpul menjadi 20 (dua puluh) batang kemudian potongan pipa tersebut disembunyikan dan berdasarkan pengembangan perkara ini diketahui juga kalau perbuatan ini tidak

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 15**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa seorang diri akan tetapi dilakukan bersama teman terdakwa yang bernama MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) sehingga pada akhirnya dapat memotong dan mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih*;

### 3. Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk

Diambilnya , dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau

Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan

Palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membongkar* adalah membuat suatu barang atau benda yang tadinya dalam keadaan baik dan berfungsi normal menjadi tidak bisa dipakai atau tidak berfungsi lagi sedangkan yang dimaksud dengan *memecah* adalah memisahkan suatu benda atau barang yang tadinya dalam keadaan utuh menjadi rusak atau terbagi-bagi sehingga tidak menjadi satu bagian yang utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Murdi, saksi Zahrudin, saksi D. Limbong dan saksi Syafrial Lukman diketahui bahwa pipa milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI itu telah dipotong-potong menjadi 20 batang dengan diameter panjang 2 meter untuk 1 (satu) pipa nya yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa dan MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) ada mengambil barang-barang yang bukan miliknya, pada hal sudah diketahui baik oleh terdakwa maupun temannya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terdakwa untuk mengambil pipa line minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI, lokasi beradanya pipa itu adalah lokasi milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI sehingga bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin dari PT. PERTAMINA UBEP JAMBI dilarang masuk atau mendekati jalur pipa tersebut apalagi sampai mengambil property barang-barang) milik PT. PERTAMINA dari jalur pipanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;**

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

### Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan pihak PT. PERTAMINA UBEP Jambi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

### Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa belum dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) batang pipa besi masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, diameter 3 (tiga) inci dan tebal 5 (lima) mm adalah merupakan barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara yang merupakan milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI yang akan diambil oleh terdakwa dan temannya MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PERTAMINA UBEP JAMBI melalui saksi AHMAD MURDI Bin JADUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna hitam yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara dan dipergunakan oleh terdakwa terhadap barang bukti ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) besi mata gergaji panjang lebih kurang 30cm, 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi, 1 (satu) kunci pas ukuran 13 dan 10 terbuat dari besi, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 terbuat dari besi, 1 (satu) buah tang terbuat dari besi terhadap barang bukti tersebut ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara dan merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan temannya yang bernama MARGANI Als GONDRONG (DPO Polisi) untuk memotong dan mengambil pipa minyak milik PT. PERTAMINA UBEP JAMBI sehingga

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 19**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim barang bukti dimaksud sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara terdakwa dan sudah sepantasnya terhadap barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NARDIN UMAR Bin NARDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) batang pipa besi masing-masing dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter, diameter 3 inchi dan tebal 5 mm.

(Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA UBEP JAMBI melalui saksi AHMAD MURDI Bin JADUN)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna hitam.

(Dirampas untuk negara)

- 9 (sembilan) besi mata gergaji panjang lebih kurang 30cm.
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
- 1 (satu) kunci pas ukuran 13 dan 10 terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 14 dan 15 terbuat dari besi
- 1 (satu) buah tang terbuat dari besi

(Dirampas untuk dimusnakan)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.,** dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **FENDRY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**1. R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H.**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH**

**Putusan Nomor : 20/Pid.B/2013/ PN.SGT.**

**Halaman 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**2. ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**FENDRY**